



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGYGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Januari 2002, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di jalan Farid Liputo RT/002 RW/002, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **Sebagai Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1998, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Farid Liputo RT/002 RW/002, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Nopember 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 4 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/12/XII/2017 tanggal 03 Januari 2018;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) bulan. kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurul terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Tergugat sudah menikah dibawah tangan (sirri) dengan perempuan lain bernama Nurul;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Nopember 2019 dan 13 Nopember 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/12/XII/2017 tanggal 03 Januari 2018; bukti P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurul;
 - Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Nurul

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurul;
 - Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Nurul

Pada bulan Agustus 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurul bahkan sudah nikah siri, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan lahir batin selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nurul bahkan sudah nikah siri, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan lahir batin selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2018 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Nurul bahkan sudah nikah siri, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, dan pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan lahir batin selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 H. oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Drs. H.M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000;
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 663/Pdt.G/2019/PA.Gtlo